

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak. Pembangunan sebagai salah satu bentuk pengeluaran Negara yang dilakukan bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memperhatikan perkembangan perekonomian nasional saat ini yang sedang dalam kondisi perlambatan, terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi bergejolak dan penuh ketidakpastian, pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi spending atau pengeluaran Negara, berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah sudah banyak digulirkan, seperti program raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain sebagainya.

Selain itu melalui sisi pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan menjadi pengungkit bagi bergeraknya perekonomian

dan penciptaan lapangan kerja. Dari sisi penerimaan, melalui instrumen perpajakan pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif perpajakan, contohnya *tax allowances*, *tax holiday*, dan lainnya yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. Kebijakan terbaru yang baru diluncurkan oleh pemerintah adalah kebijakan penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2015.

Perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

Ketentuan	Nilai
Diri WP orang pribadi	36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	3.000.000

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46402>

Terdapat beberapa pertimbangan pokok dilakukannya penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2015 ini, antara lain:

1. Untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

2. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.
3. Terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada kuartal 1 tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7% terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Dengan ditingkatkannya nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak terdapat pengaruh juga yang akan dirasakan oleh negara. Hal ini dapat menimbulkan kerugian karena pendapatan yang akan diterima menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Menjawab pernyataan ini menteri keuangan telah menyatakan dalam web Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa meskipun kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak mempunyai potensi memperlambat pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini akan berdampak positif. Naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat mempengaruhi naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*) sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga. Jadi, dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa walaupun kebijakan dari meningkatkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak berpotensi menurunkan pajak penghasilan, tetapi dapat meningkatkan penghasilan pajak dari sisi lain yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di tengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. Penghasilan Tidak Kena Pajak identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat

bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari tabungan (*saving*) akan meningkat (Andiyanto, Susilo, dan Kurniawan, 2013). Di lain pihak terjadi kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat akibat perubahan pendapatan tidak kena pajak. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung atau pajak pertambahan nilai. Keberadaan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah (Ramli, 2006).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik mengambil judul **Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015 terhadap Peningkatan Penghasilan Karyawan di PT.X.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2015 terhadap peningkatan penghasilan karyawan di PT. X?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2015 terhadap peningkatan penghasilan karyawan di PT. X.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Pemerintah

Membantu pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak dan setiap jajarannya untuk mengetahui efektivitas dari perubahan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan mengetahui tercapaiah tujuan pemerintah dengan mengubah kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Bagi peneliti lain

Membantu peneliti lain yang ingin membuat penelitian yang serupa agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan mengenai kasus perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.